



PUTUSAN

Nomor 2127 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- A. 1. SYAFRIDA**, bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak kandung dari alm. Jasan dalam perkawinan alm. Jasan dengan istri pertamanya yang bernama alm. Sarah,
- 2. ROSNA**, bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/istri kedua dari alm. Jasan,
- 3. YUSMANIDAR**, bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak kandung dari alm. Jasan dalam perkawinannya dengan istri keduanya yang bernama Rosna,
- B. 1. AMIR**, bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak baik selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum maupun selaku diri sendiri,
- 2. MUKHLIS**, dahulu bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah NKRI, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku anggota kaum dari Amir,
- 3. SYAHRIAL**, dahulu bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2020



Kabupaten Tanah Datar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah NKRI, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku anggota kaum dari Amir,

C. YASNIMAR, bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar,

D. SYAFRIANDI, dahulu bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, sekarang bertempat tinggal di Dusun Banjar Jorong Tiga Batur, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar,

E. 1. ALMI CHANDRA pgl. UJANG,

2. AFRIDA, keduanya adalah suami istri, dimana Almi Chandra adalah anak kandung dari Amir, yang beralamat di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar,

F. 1. NURLITA,

2. NELY ROSWITA pgl. WIWIT, keduanya adalah anak kandung dari Amir, bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada YONNEFIT ALBASRI, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 50, Piliang, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. ADI WARNIS als. GADIH, bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar,

2. MAIDARLIS als. MAI, bertempat tinggal di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Karsa, RT 003, RW 004, Desa Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk sementara waktu memilih alamat di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

keduanya dalam hal ini bertindak selaku dan merupakan anggota kaum dari Amir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin, Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

- 1. MAIDARNIS**, bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris/anak kandung dari alm. Jasan dalam perkawinannya dengan istri keduanya yang bernama Rosna;
- 2. ROMA DEFITRA pgl. DEPIT**,
- 3. DESRINI ARI**, keduanya adalah suami-istri, dahulu bertempat tinggal di Jorong Guguk Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, sekarang beralamat di Luong, Jorong Balai Diateh, Desa Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- 4. NOTARIS/PPAT Hj. RAHMA BUDI, S.H.**, beralamat di Jalan S. Parman, Nomor 3-4 K, Batusangkar, Baringin, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
- 5. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA**

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2020



**BARAT Cq. KEPALA KANTOR ATR/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR;**

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat B termasuk alm. Jasan adalah orang-orang yang seranji seketurunan, sehartas sepusaka, segelok dan segadai, sepandam seperkuburan, sehina semalu, serumah gadang dan Tergugat B.1. adalah merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat B menurut Hukum Adat Minangkabau;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum antara Penggugat dengan Tergugat B;
4. Menyatakan perbuatan alm. Jasan yang merupakan orang tua dari Tergugat A.1., Tergugat A.3. dan Tergugat A.4. dan suami dari Tergugat A.2. bersama-sama dengan Tergugat B.1. yang mensertipikatkan objek perkara secara dan untuk pribadinya dikenal dengan SHM Nomor 168 Gambar Situasi tanggal 4 Maret 1982, Nomor 118/1982 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sertipikat atas objek perkara SHM Nomor 168 Gambar Situasi tanggal 4 Maret 1982 Nomor 118/1982 dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat B baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang melakukan pemecahan atas Sertipikat Induk SHM Nomor 168 Surat Ukur tanggal 4 Maret 1982, Nomor 118/1982, sehingga melahirkan 2 (dua) buah sertipikat pecahan masing-masing:
 - 6.1. Sertipikat pecahan SHM Nomor 514/2014 Surat Ukur tanggal 1 Maret

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2020



2014 dengan luas 442 m², kemudian menghibahkannya kepada Tergugat C (Yasnimar), di hadapan Tergugat H dengan Akta Hibah tanggal 23 Nopember 2017, Nomor 570/2017 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

6.2. Sertipikat pecahan SHM Nomor 513 Surat Ukur tanggal 7 Maret 2014, Nomor 00102/2014 dengan luas 2.518 m², kemudian menjualnya kepada Tergugat D (Syafriandi), di hadapan Tergugat H, dengan Akta Jual Beli tanggal 3 November 2017 Nomor 546/2017 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan masing-masing: sertipikat pecahan SHM Nomor 514/2014 Surat Ukur tanggal 1 Maret 2014 dengan luas 442 m², dan Akta Hibah tanggal 23 Nopember 2017, Nomor 570/2017, dan sertipikat pecahan SHM Nomor 513 Surat Ukur tanggal 7 Maret 2014, Nomor 00102/2014 dengan luas 2.518 m² dan Akta Jual Beli tanggal 3 November 2017 Nomor 546/2017 dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat B baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama, yang mengontrakan/menyewakan/menyuruh kuasai sebagian tanah objek perkara masing-masing kepada Tergugat E, Tergugat F dan Tergugat G, adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat F, dan Tergugat G untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat dan kepada Tergugat B dalam keadaan aman dan kosong, jika ingkar dengan bantuan Polri/TNI;
10. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat H, dan Tergugat I, untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menyatakan sita kuat dan berharga;
14. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A, B, C, D, E, G, dan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat A, B, C, D, E, dan G:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena telah menggugat Tergugat A dan G tanpa ada perselisihan hukum/sengketa;
2. Gugatan Penggugat atas sertipikat objek perkara telah lewat waktu (*recht veerwerking*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat telah keliru dan tidak bisa memisahkan antara harta pusako rendah dengan harta pusako tinggi sehingga mengabaikan hak milik Tergugat A, B, C, D, E, F dan G;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*recht veerwerking*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bsk, tanggal 8 Juli 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A, B, C, D, E, G, dan Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat B termasuk Alm. Jasan adalah orang-orang yang seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok dan segadai, sepandam seperkuburan, sehina semalu, serumah gadang dan Tergugat B.1 adalah merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat B menurut Hukum Adat Minangkabau;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum antara Penggugat dengan Tergugat B;
4. Menyatakan perbuatan Alm. Jasan yang merupakan orang tua dari Tergugat A.1., Tergugat A.3., dan Tergugat A.4., dan suami dari Tergugat A.2. bersama-sama dengan Tergugat B.1. yang mensertipikatkan objek



perkara secara dan untuk pribadinya dikenal dengan SHM Nomor 168 Gambar Situasi tanggal 4 Maret 1982, Nomor 118/1982 adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan sertipikat atas objek perkara SHM Nomor 168 Gambar Situasi tanggal 4 Maret 1982 Nomor 118/1982 dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat B baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang melakukan pemecahan atas Sertipikat Induk SHM Nomor 168 Surat Ukur tanggal 4 Maret 1982 Nomor 118/1982, sehingga melahirkan 2 (dua) buah sertipikat pecahan masing-masing:
 - a. Sertipikat pecahan SHM Nomor 514/2014 Surat Ukur tanggal 1 Maret 2014 dengan luas 442 m², kemudian menghibahkannya kepada Tergugat C (Yasnimar), di hadapan Tergugat H dengan Akta Hibah tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 570/2017 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
 - b. Sertipikat pecahan SHM Nomor 513 Surat Ukur tanggal 7 Maret 2014 Nomor 00102/2014 dengan luas 2.518 m², kemudian menjualnya kepada Tergugat D (Syafriandi), di hadapan Tergugat H, dengan Akta Jual Beli tanggal 3 November 2017 Nomor 546/2017 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan masing-masing sertipikat pecahan SHM Nomor 514/2014 Surat Ukur tanggal 1 Maret 2014 dengan luas 442 m², dan Akta Hibah tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 570/2017, dan sertipikat pecahan SHM Nomor 513 Surat Ukur tanggal 7 Maret 2014 Nomor 00102/2014 dengan luas 2.518 m², dan Akta Jual Beli tanggal 3 November 2017 Nomor 546/2017 dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat B baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama, yang mengontrakan/menyewakan/menyuruh kuasai sebagian tanah objek perkara masing-masing kepada Tergugat E, Tergugat F dan Tergugat G, adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E dan Tergugat F, dan



Tergugat G untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat dan kepada Tergugat B dalam keadaan aman dan kosong, jika engkar dengan bantuan Polri/TNI;

10. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat H, dan Tergugat I, untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara sebesar Rp6.229.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT PDG, tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kasasi.Pdt/2019/PN Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari kuasa Para Pemohon Kasasi Syafrida



Cs. selaku Pemohon Kasasi tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.G/2018 PN Bsk, tanggal 8 Juli 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 146/PDT/2019/PT PDG, tanggal 24 September 2019, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Pemohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa merupakan harta pusaka tinggi antara Penggugat dengan Tergugat B, sehingga perbuatan Tergugat B yang melakukan pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 168, Gambar Situasi Nomor 118/1982, tanggal 4 Maret 1982, masing-masing menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 514 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 513 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu Penggugat telah dapat membuktikan antara Penggugat dengan Para Tergugat termasuk almarhum Jasan adalah orang-orang yang seranji seketurunan, seharga sepusaka, segolok segadai,



sependam seperkuburan, sehina semalu, serumah gadang, dan Tergugat B.1. adalah merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai obyek sengketa adalah harta pusaka rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYAFRIDA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **A. (1. SYAFRIDA, 2. ROSNA, 3. YUSMANIDAR), B. (1. AMIR, 2. MUKHLIS, 3. SYAHRIAL), C. YASNIMAR, D. SYAFRIANDI, E. (1. ALMI CHANDRA pgl. UJANG, 2. AFRIDA), F. (1. NURLITA, 2. NELY ROSWITA pgl. Wiwit)**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)